



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 970 / 159 / SETDA. N

TENTANG

**EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELOLAAN SISTEM
JARINGAN KOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi pada moda transportasi, parkir, Hotel, Restoran dan Kafe di Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 14 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 43 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia :

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pajak Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi pada moda transportasi, parkir, Hotel, Restoran dan Kafe di Kota Bekasi.

KEDUA : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi :

Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pajak Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi pada moda transportasi, parkir, Hotel, Restoran dan Kafe;

KETIGA : Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi :

1. Melakukan penertiban pelaksanaan penyelenggaraan pajak Pendapatan Daerah dan Pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi pada moda transportasi, parkir, Hotel, Restoran dan Kafe di Kota Bekasi;

2. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pajak Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi pada moda transportasi, parkir , Hotel, Restoran dan Kafe melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan Data;
 - b. Rapat Pembahasan Tim;
 - c. Penyiapan dan penyampaian pajak Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Laporan dan Evaluasi.

KEEMPAT : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi :

1. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pengelolaan sistem jaringan komunikasi yang terintegrasi;
2. Menyiapkan jaringan komunikasi penerapan sistem parkir dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang terhubung kepada sistem secara terpusat.

KELIMA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal

↓
WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth.:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.